

**ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN WAKAF
UANG BERDASARKAN PSAK 112 DI MESJID
AL-FALAH SIPOLU-POLU**



*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Program Studi Ekonomi Syariah*

Oleh :

Dian Azhari Nasution

NIM:21080073

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN WAKAF
UANG BERDASARKAN PSAK 112 DI MESJID AL-FALAH
SIPOLU-POLU**



SKRIPSI

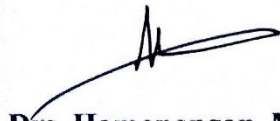
*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Program Studi Ekonomi Syariah*

Oleh :

Dian Azhari Nasution

NIM:21080073

Pembimbing I



Drs. Hamonangan, M.Si
196507282003121001

Pembimbing II



Jureid, M.E.I
198806242019031000

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Dian Azhari Nasution, NIM 21080073, dengan judul **“Analisis Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Wakaf Uang Berdasarkan Psak 112 Di Mesjid Al-Falah Sipolu-Polu”**. Pada Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, September 2026

Pembimbing I



Drs. Hamonangan, M.Si
196507282003121001

Pembimbing II

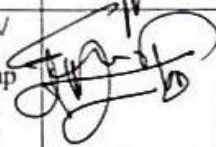
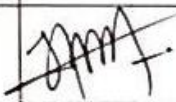


Jureid, M.E.I
198806242019031000

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul **"Analisis Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Wakaf Uang Berdasarkan PSAK 112 di Mesjid Al-Falah Sipolu-Polu"** a.n. Dian Azhari Nasution, NIM 21080073, Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasahkan dalam sidang munaqasah Program Sarjana Ekonomi (S.E) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, Pada tanggal 25 September 2026.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No.	Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Faisal Affandi, M.E.I NIP. 198310182019031006	Ketua/ Merangkap penguji I		28/9-2026
2.	Edi Marjan Nasution, M.E NIP. 198408072019031004	Sekretaris/ Merangkap Penguji II		29/09/2026
3.	Drs. Hamonangan, M.Si NIP. 196507282003121001	Penguji III		29/09-2026
4.	Jureid, M.E.I NIP. 198806242019031010	Penguji IV		29/09-2026

Mandailing Natal, September 2026

Mengetahui

Ketua STAIN Mandailing Natal



Dr. Mura Samin Lubis, M.Ed
NIP. 197305012003121004

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dian Azhari Nasution
NIM : 21080073
Semester / T.A : XI (Sebelas) / 2026
Jurusan : Ekonomi Syariah
Tempat, Tanggal Lahir : Lumban Dolok, 17 Desember 2000
Alamat : , Kec. Panyabungan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul: **“Analisis Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Wakaf Uang Berdasarkan PSAK 112 di Mesjid Al-Falah Sipolu-Polu”** adalah benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang diambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat didalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, September 2026



Saya,
Dian Azhari Nasution
NIM. 21080073

ABSTRAK

Dian Azhari Nasution (NIM:21080073), Analisis Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Wakaf Uang Berdasarkan PSAK 112 di Masjid Al-Falah Sipolu-polu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam penyusunan laporan keuangan wakaf uang agar pengelolaan dana wakaf dapat dilakukan secara amanah, transparan, dan akuntabel. Masjid Al-Falah Sipolu-Polu telah mengelola dana wakaf, namun penyusunan laporan keuangannya masih dilakukan secara sederhana dan manual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam penyusunan laporan keuangan wakaf uang, mengetahui kesesuaiannya berdasarkan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf, serta mengetahui kendala yang dihadapi pengurus dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah dan PSAK 112. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pengurus BKM Masjid Al-Falah Sipolu-Polu yang terlibat dalam pengelolaan keuangan masjid. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip akuntansi syariah telah diterapkan secara sederhana melalui pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana, pemisahan dana wakaf dan infak, serta adanya tanggung jawab pengurus dalam pengelolaan dana. Berdasarkan PSAK 112, penyusunan laporan keuangan wakaf uang belum sepenuhnya sesuai karena pencatatan masih menggunakan buku kas manual dan belum memenuhi seluruh komponen laporan keuangan wakaf sebagaimana yang dipersyaratkan dalam PSAK 112. Kendala yang dihadapi meliputi sistem pencatatan yang masih sederhana dan keterbatasan pemahaman pengurus terhadap PSAK 112. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah telah dilakukan dalam pengelolaan wakaf uang, tetapi penyusunan laporan keuangan masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan PSAK 112 dan mampu mewujudkan pengelolaan wakaf yang lebih transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Wakaf Uang, PSAK 112, Laporan Keuangan, Masjid.

ABSTRACT

Dian Azhari Nasution (NIM:21080073), Analisis Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Wakaf Uang Berdasarkan PSAK 112 di Mesjid Al-Falah Sipolu-polu. This research is motivated by the importance of applying Sharia accounting principles in the preparation of financial reports for cash *waqf* (endowment) to ensure that *waqf* funds are managed in a trustworthy, transparent, and accountable manner. Al-Falah Sipolu-Polu Mosque manages *waqf* funds; however, its financial reporting remains simple and manual. This study aims to examine the implementation of Sharia accounting principles in the preparation of cash *waqf* financial reports, assess compliance with PSAK 112 (Indonesian Financial Accounting Standards) regarding *Waqf* Accounting, and identify the challenges faced by administrators in applying these principles and standards. A descriptive qualitative approach involving field research was employed. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Research informants consisted of the Al-Falah Sipolu-Polu Mosque Management Board (BKM) members involved in the mosque's financial management. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that Sharia accounting principles have been applied in a basic manner through the recording of fund receipts and expenditures, the segregation of *waqf* and *infaq* (charitable donation) funds, and the administrators' assumption of responsibility for fund management. Regarding PSAK 112, the preparation of cash *waqf* financial reports is not yet fully compliant, as recording relies on manual cashbooks and fails to include all components of *waqf* financial reporting required by the standard. Challenges include the simplistic recording system and the administrators' limited understanding of PSAK 112. Thus, while Sharia accounting principles are applied in cash *waqf* management, financial reporting practices require improvement to align with PSAK 112 and to achieve more transparent and accountable *waqf* management.

Keywords: Sharia Accounting, Cash *Waqf*, PSAK 112, Financial Reports, Mosque.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Penyusunan Laporan Keuangan Wakaf Uang Berdasarkan PSAK 112 di Mesjid Al-Falah Sipolupolu”**. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Penelitian ini membahas mengenai pengimplementasian prinsip akuntansi syariah dalam penyusunan laporan keuangan wakaf uang yang berdasarkan PSAK 112 di mesjid al-falah sipolupolu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.
2. Bapak Paisal Rahmat, M.E, Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Ibu Rina Sari Lubis, M.Pd, Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
4. Bapak Drs. Hamonangan, M.Si selaku Dosen Pembimbing I, terimakasih penulis ucapkan atas segala arahan dan bimbingannya dalam proses bimbingan skripsi berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Bapak Jureid, M.E.I selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih penulis ucapkan atas waktu, arahan, masukan, koreksi, dan bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Faisal Affandi, M.E.I selaku penguji I penulis yang telah banyak memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
7. Bapak Edi Marjan Nasution, M.E selaku penguji II penulis yang telah banyak memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
8. Bapak dan Ibu dosen yang terkhusus mengajar di Program Studi Ekonomi Syariah, serta seluruh civitas akademika di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
9. Teristimewa kepada kedua orangtua tercinta, **Ayahanda Ali Asbi Nasution & Ibunda Rosmaida** terima kasih atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, dan perjuangan yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Terima kasih telah selalu menjadi sosok yang kuat dan menjadi salah satu alasan penulis sampai di titik ini. Semoga Allah SWT selalu menjaga ayah dan ibu, memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan membalas semua kebaikan ayah dan ibu.
10. Untuk Adik-adikku tercinta, Terima kasih telah selalu memberikan dukungan, semangat, dan menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupku. Kehadiran kalian menjadi kebahagiaan dan penyemangat bagiku.
11. Untuk Teman-Teman Seperjuangan Program Studi Ekonomi Syariah Kelas C, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan ini, selalu berbagi cerita, semangat, tawa, dan dukungan dalam setiap proses yang kita lalui.

Panyabungan, September 2026

Dian Azhari Nasution

DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISIv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7

D. Penjelasan Istilah 8

E. Sistematika Pembahasan 9

BAB II KAJIAN TEORI

A. Akuntansi Syariah 11

B. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah 17

C. Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan
Keuangan Masjid 18

D. Wakaf Uang (*Cash Waqf*) 21

E. Laporan Keuangan Wakaf 27

F. PSAK 112 Tentang Akuntansi Wakaf 30

G. Penelitian Terdahulu 36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 39

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 39

C. Subjek dan Objek Penelitian 40

D. Sumber Data Penelitian 40

E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Keabsahan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data.....	44
1. Temuan Umum.....	44
2. Temuan Khusus	46
B. Pembahasan Hasil Penelitian	50
1. Implementasi Prinsip-prinsip Akuntansinsi Syariah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Wakaf Uang di Masjid Al-Falah Sipolu-polu	50
2. Kesesuaian Penyusunan Laporan Keuangan Wakaf Uang Berdasarkan PSAK 112	50
3. Kendala Pengurus Dalam Menerapkan Prinsip Akuntansi Syariah dan PSAK 112	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf adalah sarana kegiatan amal dalam Islam dan memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, wakaf telah berkembang melampaui tanah dan bangunan hingga mencakup wakaf uang. Hal ini memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan tempat ibadah, pendidikan, fasilitas kesehatan, dan kemandirian ekonomi masyarakat setempat. Untuk memastikan manfaat wakaf uang yang berkelanjutan, pengelolaannya harus profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi Islam.

Pengembangan wakaf uang di Indonesia memiliki potensi besar sebagai sarana untuk merangsang perekonomian lokal. Badan Wakaf Indonesia (BWI) memperkirakan potensi nilai wakaf uang domestik sekitar 180 triliun rupiah per tahun. Namun, potensi nilai ini belum dimanfaatkan sepenuhnya. Hingga tahun 2024, jumlah kumulatif wakaf uang di Indonesia hanya sekitar 2,23 triliun rupiah, jauh di bawah potensi nilainya. Situasi ini menunjukkan bahwa berbagai perbaikan diperlukan dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia, baik dari segi pengumpulan, tata kelola, maupun pelaporan keuangan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf perlu ditingkatkan (BWI, 2024).

Menurut Badan Wakaf Indonesia, rendahnya pengumpulan wakaf uang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf uang, persepsi umum bahwa wakaf hanya terdiri dari tanah dan bangunan, serta kekurangan tata kelola wakaf di berbagai lembaga pengelola wakaf. Keadaan ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola wakaf merupakan isu penting untuk memaksimalkan potensi wakaf uang demi kesejahteraan masyarakat setempat (BWI, 2024).

Salah satu aspek penting dalam tata kelola wakaf adalah penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi Islam. Laporan keuangan tidak hanya memastikan akuntabilitas dari pengelola

kepada pemilik wakaf dan masyarakat setempat, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk membangun kepercayaan publik terhadap badan pengelola wakaf. Dengan mengelola dana wakaf secara profesional melalui penyusunan laporan keuangan yang baik, kepercayaan publik bahwa dana wakaf dikelola secara bertanggung jawab dan digunakan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip-prinsip penting dalam pengelolaan wakaf uang.

Pengelolaan wakaf uang tidak hanya memerlukan kemampuan menghimpun dana, namun juga sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Untuk mencapai tata kelola wakaf yang baik, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengembangkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 sebagai pedoman bagi nazir (pengelola) dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi wakaf. Dengan penerapan PSAK 112, pelaporan keuangan wakaf diharapkan dapat memberikan informasi yang andal, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan wakaf, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf.

Meskipun PSAK 112 berfungsi sebagai pedoman untuk penyusunan laporan keuangan wakaf, implementasinya oleh berbagai badan pengelola wakaf di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyebutkan rendahnya tingkat pengetahuan mengenai wakaf uang dan perlunya penguatan tata kelola badan wakaf sebagai faktor penghambat perkembangan optimal pengelolaan wakaf uang. Situasi ini menunjukkan bahwa aspek-aspek seperti penerapan standar akuntansi, peningkatan kemampuan pengelola, dan transparansi pelaporan keuangan perlu terus ditingkatkan untuk memastikan pengelolaan wakaf yang lebih profesional dan kepercayaan publik.

Berdasarkan Observasi awal dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada Bulan Juli 2026 di Masjid Al-Falah di Sipolu-polu, ditemukan bahwa masjid tersebut secara aktif mengelola wakaf uang sebagai sumber dana pembangunan. Wakaf uang diterima langsung oleh bendahara masjid, dan semua pemasukan dan

pengeluaran dicatat secara manual dalam buku kas. Ketua, Bendahara, dan Wakil Bendahara Badan Kemakmuran Masjid (BKM) secara rutin menyusun laporan keuangan untuk memastikan akuntabilitas kepada masyarakat setempat.

Observasi menunjukkan bahwa dana wakaf uang terutama digunakan untuk pembangunan Masjid Al-Falah Sipolu-Polu, sedangkan Infak Jumat dan donasi lainnya digunakan untuk mendanai operasional masjid, studi keagamaan, panti asuhan, perayaan hari raya Islam, dan kegiatan sosial keagamaan lainnya. Pengelola telah berupaya mempraktikkan prinsip kepercayaan dengan memisahkan penggunaan dana sesuai dengan tujuannya dan prinsip transparansi dengan memberikan informasi keuangan melalui pemberitahuan dan pengumuman kepada masyarakat. Lebih lanjut, sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengelola dana wakaf uang, semua keputusan mengenai penggunaan dana selalu dibahas bersama oleh pengelola.

Namun, pengamatan menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan wakaf uang di Masjid Al-Falah Sipolu-polu masih dilakukan secara manual dan tidak sesuai dengan PSAK 112. Laporan yang disusun terbatas pada catatan arus masuk dan keluar kas dan tidak mencakup komponen pelaporan keuangan yang ditentukan dalam PSAK 112. Para pengelola mengakui bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami standar akuntansi wakaf, dan oleh karena itu sistem yang telah ada hingga saat itu masih digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara standar penyusunan laporan keuangan wakaf yang ditentukan dalam PSAK 112 dan metode penyusunan laporan keuangan yang diterapkan di Masjid Al-Falah Sipolu-polu. Kesenjangan ini memberikan dasar penting untuk melakukan penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip akuntansi Syariah dalam penyusunan laporan keuangan wakaf uang berdasarkan PSAK 112.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam penerapan PSAK 112 dalam penyusunan laporan keuangan wakaf. Sebuah penelitian oleh (Rosyidah et al, 2022) menjelaskan bahwa PSAK 112 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan wakaf melalui aturan-

aturannya mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf. Namun, perbaikan diperlukan dalam penerapan standar ini agar laporan keuangan yang disusun dapat mencerminkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan sebaik-baiknya.

Penelitian lain yang dilakukan (Damayanti, 2023) menunjukkan bahwa Pusat Pengembangan Wakaf Uang Produktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Sumatera Utara telah menerapkan sebagian besar ketentuan PSAK 112. Namun, beberapa komponen laporan keuangan, khususnya bagian pengungkapan catatan atas laporan keuangan, masih belum lengkap. Penelitian ini juga menegaskan bahwa kompetensi manajemen dan kelengkapan penyajian laporan keuangan masih menjadi tantangan dalam penerapan PSAK 112.

Selanjutnya, Penelitian oleh (Maesah et al, 2023) menemukan bahwa 56% dari pengelola wakaf yang disurvei tidak menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 112. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hambatan utama dalam penerapan PSAK 112 terletak pada rendahnya kompetensi dan pemahaman standar akuntansi wakaf di kalangan pengelola, dan oleh karena itu, kemampuan sumber daya manusia perlu ditingkatkan melalui bimbingan dan pelatihan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi awal serta beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini unik dan baru. Studi sebelumnya terutama berfokus pada Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Wakaf Nazir, dan Yayasan Wakaf, yang memiliki sistem manajemen yang lebih sistematis. Sebaliknya, penelitian ini berfokus pada pengelolaan wakaf uang di Masjid Al-Falah Sipolu-Polu, khususnya pada tingkat Badan Kemakmuran Masjid (BKM), yang memiliki karakteristik manajemen berbeda karena dikelola langsung oleh pengurus masjid. Lebih lanjut, penelitian ini tidak hanya menganalisis validitas pelaporan keuangan berdasarkan PSAK 112 tetapi juga mengkaji implementasi prinsip-prinsip akuntansi Syariah, termasuk keandalan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab, dalam penyusunan laporan keuangan wakaf uang.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, penerapan PSAK 112 dalam penyusunan laporan keuangan wakaf uang diketahui telah banyak diimplementasikan oleh badan pengelola wakaf uang, yayasan wakaf uang, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Namun, Penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat berbagai kendala, termasuk fakta bahwa implementasi seluruh komponen laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 112 belum optimal, bahwa kemampuan para pengelola wakaf uang terbatas, dan bahwa terdapat kurangnya keseragaman pemahaman standar akuntansi wakaf uang.

Masalah transparansi ini juga dihadapi oleh banyak organisasi keagamaan di tingkat lokal, termasuk Masjid Al-Falah Sipolu-Polu, yang telah mengelola dana wakaf sebagai salah satu sumber pendanaan untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Sebagai lembaga yang mengemban amanah dari masyarakat, Masjid Al-Falah Sipolu-Polu memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap dana wakaf yang diterima, dikelola, dan disalurkan, sesuai dengan ketentuan syariah dan dilaporkan secara transparan. Namun, dalam praktiknya, banyak pengelola masjid yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang penyusunan laporan keuangan yang berlandaskan syariah. Hal ini mengakibatkan laporan yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan keadilan yang merupakan dasar dalam ekonomi Islam.

Tantangan lain yang juga sangat signifikan adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM, 2022), hanya sekitar 25% responden yang mengaku percaya pada lembaga pengelola wakaf di Indonesia. Rendahnya kepercayaan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dan realitas pengelolaan wakaf yang terjadi di lapangan. Situasi ini dapat diperbaiki jika lembaga wakaf mampu menyusun laporan keuangan yang tidak hanya tepat secara teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariah seperti kejujuran (*sidq*), keadilan (*‘adl*), dan tanggung jawab (amanah).

Dalam perspektif Islam, amanah merupakan prinsip fundamental dalam setiap kegiatan ekonomi. Al-Qur'an menegaskan pentingnya amanah dalam pengelolaan harta umat sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Innallāha ya'murukum an tu'addul-amānāti ilā ahlihā, wa izā ḥakamtum bainan-nāsi an taḥkumū bil-'adl(i), innallāha ni'immā ya'izukum bih(ī), innallāha kāna samī'am baṣīrā(n).

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa: 58)

Ayat ini menjadi dasar moral bahwa setiap pengelola wakaf wajib menjaga dan melaporkan amanah yang diterima dengan penuh kejujuran dan keadilan. Amanah bukan hanya berarti tanggung jawab administratif, tetapi juga pertanggungjawaban spiritual di hadapan Allah SWT. Dalam konteks laporan keuangan wakaf, amanah terwujud melalui keterbukaan dalam pencatatan, transparansi penggunaan dana, serta akuntabilitas terhadap hasil pengelolaan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, terlihat bahwa implementasi prinsip syariaah dalam penyusunan laporan keuangan wakaf uang memiliki peran penting dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Pengelolaan wakaf uang yang sesuai dengan ketentuan syariaah tidak hanya memastikan keadilan dan kejujuran dalam pelaporan, tetapi juga meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Melihat pentingnya hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana penerapan prinsip syariaah dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan wakaf uang di Mesjid Al-falah Sipolu-polu, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam mewujudkan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel, oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul : “ **ANALISIS**

IMPLEMENTASI PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN WAKAF UANG BERDASARKAN PSAK 112 DI MESJID AL-FALAH SIPOLU-POLU.”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam penyusunan laporan keuangan wakaf uang di Mesjid Al-Falah Sipolu-Polu?
2. Bagaimana kesesuaian penyusunan laporan keuangan wakaf uang di Mesjid Al-Falah Sipolu-Polu berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112?
3. Apa saja kendala yang dihadapi pengurus Mesjid Al-Falah Sipolu-Polu dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah dan PSAK 112 pada penyusunan laporan keuangan wakaf uang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam penyusunan laporan keuangan wakaf uang di Mesjid Al-Falah Sipolu-Polu.
 - b. Untuk mengetahui Bagaimana kesesuaian penyusunan laporan keuangan wakaf uang di Mesjid Al-Falah Sipolu-Polu berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112.
 - c. Untuk mengetahui Apa saja kendala yang dihadapi pengurus Mesjid Al-Falah Sipolu-Polu dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah dan PSAK 112 pada penyusunan laporan keuangan wakaf uang.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Pengelola Wakaf

Sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta meningkatkan *profesionalitas* dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf uang.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti

Sebagai referensi tambahan dalam pengembangan ilmu akuntansi syariah, khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip syariah pada lembaga wakaf.

d. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait

Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan pedoman pengelolaan wakaf uang yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap makna yang digunakan. Beberapa istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah proses penerapan atau pelaksanaan suatu kebijakan, konsep, atau standar ke dalam praktik nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Prinsip Akuntansi Syariah

Prinsip akuntansi syariah merupakan nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan ketentuan syariah Islam. Prinsip tersebut meliputi amanah, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

3. Laporan Keuangan Wakaf Uang

Laporan keuangan wakaf uang adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran dana wakaf uang yang

disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola kepada wakif dan masyarakat.

4. PSAK 112

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 adalah standar akuntansi yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan adalah susunan atau struktur yang digunakan agar penelitian ini tersusun secara logis dan mudah dipahami. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dilakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, serta sistematika pembahasan. Bab ini memberikan gambaran umum arah dan ruang lingkup penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang relevan dengan penelitian, seperti teori wakaf, konsep akuntansi syariah, prinsip syariah dalam laporan keuangan, serta hasil penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penyusunan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, analisis implementasi prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam penyusunan laporan keuangan wakaf uang berdasarkan PSAK 112 di Mesjid

Al-Falah Sipolu-Polu, serta pembahasan hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori dan penelitian terdahulu.

BAB V PENUTUP

Bab ini di dalamnya memuat tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

